



ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN PERIODE TAHUN 2023

Pradhitya Afrizkyaldi Zuhdii^{1*}, Diah Armeliza², Gentiga Muhammad Zairin³
^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The study examines the application of Income Tax Article (ITA) 23 at the Secretariat of the Vice President during 2023, focusing on the challenges faced such as difficulties in identifying services subject to ITA 23, transactions with partners lacking NPWP, and tax underpayment. Conducted through a qualitative approach with a descriptive analysis method involving interviews, literature review, and tax document analysis, the research found overall compliance with regulations, particularly PMK No. 141/PMK.03/2015, despite obstacles in tax withholding and reporting. The study aims to benefit the Secretariat by enhancing the tax administration system's structure and efficiency and could serve as a reference for other government agencies to bolster compliance and comprehension of tax regulations.

Keywords: *Income Tax Article 23, Secretariat of the Vice President, Implementation of Income Tax Article 23, Tax Withholding and Reporting, PMK No. 141/PMK.03/2015.*

How to Cite:

Zuhdii, P. A., Armeliza, D., & Zairin, G. M., (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden Periode Tahun 2023, Vol. 6, No. 2, hal 234-244.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan sosial, adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan bantuan luar negeri. Setiap negara di dunia bergantung pada pajak, termasuk Indonesia untuk berbagai program ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, sistem yang kuat dan efisien diperlukan.

Menurut (Mardiasmo, 2023) Pajak adalah suatu yang diwajibkan undang-undang untuk dibayar oleh masyarakat, tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Menurut PMK RI Nomor 48 Tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas pembayaran terkait penyerahan barang, aktivitas dalam bidang impor atau usaha lain, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden terdapat beberapa masalah yang dimana untuk keterangan jenis jasa pada bukti pemotongan masih terdapat beberapa yang tidak dapat teridentifikasi untuk jenis pajak atas suatu transaksi tertentu dan terdapat transaksi yang dimana pelaku usaha tidak memiliki NPWP sehingga pengenaan tarif pajaknya lebih tinggi dari tarif yang sudah ditentukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimana hasil penelitiannya masih salah menilai jenis pekerjaan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23, dalam penelitian (Ginting & Mendrofa, 2023) terjadi permasalahan dimana perusahaan yang diteliti masih salah dalam menilai jenis pekerjaan jasa dan masih kurangnya pemahaman dari lawan transaksinya mengenai yang menjadi objek PPh Pasal 23, penelitian lain yang dilakukan oleh (Syakroni & Norsain, 2019) terjadi permasalahan mengenai masih rendahnya kepatuhan/pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini. Selain itu pada penelitian (Samos, Rialdy, & Sanjaya, 2024) terjadi permasalahan dimana penyetoran PPh Pasal 23 pada perusahaan tersebut tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan pada undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan masalah yang terjadi pada Sekretariat Wakil Presiden dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan PPh Pasal 23 yang harus ditangani. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden Periode Tahun 2023**”.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, dan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan individu atau suatu badan kepada negara merupakan definisi pajak. Sifat pajak memaksa dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Unsur Pokok Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023) terdapat beberapa unsur pokok pajak, yaitu

- a. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh rakyat kepada negara, di mana hanya negara yang memiliki kewenangan untuk memungutnya, dan bentuk kontribusi tersebut berupa uang, bukan barang.
- b. Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan mengikuti aturan pelaksanaannya.

- c. Pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar dalam bentuk jasa timbal balik.
- d. Dana pajak dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara yang berguna bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* (Resmi, 2019).

1. Fungsi *Budgetair*

Arti dari fungsi *budgetair* ini, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutinnya serta pembangunan.

2. Fungsi *Regularend*

Arti dari fungsi *regularend* ini, pajak merupakan pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi demi tercapainya tujuan tertentu.

Selain dua fungsi di atas, menurut (Mardiasmo, 2023) pajak memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan.

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya fungsi ini, suatu inflasi dapat dikendalikan karena pemerintah jadi mempunyai dana dalam menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan stabilitas harga.

2. Fungsi Retribusi Pendapatan

Fungsi dari pajak ini adalah untuk mendanai kepentingan umum, termasuk pembangunan, sehingga dapat membangun lapangan kerja yang dimana nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis yang dilakukan oleh pemerintah, dan digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak dan subjek pajak itu sendiri (Sihombing & Sibagariang, 2020).

1. Berdasarkan Sifat

Pajak dibagi menjadi dua kategori kembali yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dibuat pada kantor pajak yang mengacu pada surat ketetapan pajak dan pemberian pajaknya dilakukan secara berkala kepada wajib pajak.

2) Pajak Tidak Langsung

Pengenaan pajak tidak langsung terjadi jika seorang wajib pajak melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

2. Berdasarkan Instansi Pemungut

Pembagian pajak berdasarkan instansi pemungut dibagi menjadi, pajak daerah dan pajak negara.

1) Pajak Daerah

Pajak yang hanya bisa dilakukan di daerah itu sendiri kepada rakyatnya dan pemerintah daerah sebagai pemungut pajaknya.

2) Pajak Negara

Pemerintah pusat sebagai pemungut pajak dengan melalui instansi pajak.

3. Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Objek pajak dan subjek pajak dibagi kembali menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif

1) Pajak Objektif

Pengambilan pajak objektif dilakukan sesuai dengan objek pajak.

2) Pajak Subjektif

Pengambilan pajak subjektif dilakukan sesuai dengan subjek pajak itu sendiri.

Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak merupakan tempat untuk pengadministrasian pajak pusat. Sedangkan Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat merupakan tempat untuk pengadministrasian pajak

daerah.

Pengertian PPh Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi pembayaran terkait penyerahan barang, aktivitas dalam sektor impor atau bidang usaha lainnya, serta penjualan barang dengan kategori sangat mewah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek PPh Pasal 23

Berikut merupakan subjek yang dipotong PPh Pasal 23, yaitu wajib pajak dalam negeri (individu atau badan) dan bentuk usaha tetap (BUT).

Objek PPh Pasal 23

Menurut (Resmi, 2019) objek PPh Pasal 23 sesuai dengan yang tertara pada UU No. 36 Tahun 2008

- a. Laba yang diterima oleh wajib pajak
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan bentuk imbalan serupa
- e. Sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset
- f. Imbalan atas jasa

Terdapat jenis jasa lain yang terkena PPh Pasal 23 menurut PMK No. 141/PMK.03/2015

- a. Jasa penilai (*appraisal*)
- b. Jasa aktuaris
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
- d. Jasa hukum
- e. Dan jasa lain-lain

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut (Resmi, 2019) PPh Pasal 23 memiliki beberapa penghasilan yang tidak terkena pemotongan hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, jenis penghasilan yang tidak terkena pemotongan PPh Pasal 23, meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau terutang oleh bank,
2. Pembayaran sewa terkait sewa guna usaha dengan hak opsi, yang tidak termasuk dalam objek pajak,
3. Dividen atau bagian laba yang diperoleh oleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berlokasi di Indonesia, dengan ketentuan:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen harus memiliki kepemilikan saham minimal 25% dari total modal yang disetor pada badan usaha pemberi dividen.
4. Dividen yang diterima oleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi dalam bentuk saham, serta oleh persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif,
5. Sisa keuntungan dari bisnis koperasi yang diberikan kepada anggotanya,
6. Penghasilan yang diterima atau terutang oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan, termasuk perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan, serta BUMN/BUMD yang secara khusus menyediakan pembiayaan bagi UMKM.

Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari beberapa pihak (Resmi, 2019), pihak-pihak ini meliputi

1. Pemerintahan
2. Entitas bisnis yang dikenakan pajak di dalam negeri
3. Pihak yang mengorganisir suatu acara
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Individu wajib pajak yang dipilih kepala KPP sebagai pemotong PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23

Dalam UU No. 36 Tahun 2008, tarif PPh Pasal 23 diatur sebagai berikut:

1. Tarif 15% dari penghasilan terdiri atas
 - a. Laba
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Tidak terkena PPh Pasal 21 terkait hadiah, bonus, dan penghargaan lain
2. Tarif 2% dari penghasilan terdiri atas
 - a. Sewa
 - b. Tidak terkena PPh Pasal 21 terkait imbalan jasa

Jika seorang wajib pajak tidak memiliki NPWP pengenaan tarif yang dikenakan lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan.

Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23


Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, pemotongan PPh Pasal 23 berlaku untuk penghasilan yang telah dibayarkan, siap untuk dibayarkan, atau telah mencapai tenggat waktu pembayarannya kepada mitra pemerintah yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jenis penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 meliputi:

- a. Pendapatan dari bunga, termasuk premi, diskonto, dan kompensasi terkait dengan jaminan pelunasan utang.
- b. Royalti atas hak kekayaan intelektual atau sejenisnya.
- c. Hadiah, penghargaan, dan bonus, kecuali yang telah dikenai PPh Pasal 21.
- d. Pendapatan dari sewa atau penggunaan aset, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang sudah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
- e. Imbalan atas jasa yang biayanya bersumber dari anggaran negara, daerah, atau desa, selain jasa yang telah dikenai PPh Pasal 21.

Namun, ada beberapa pengecualian dalam pemotongan PPh Pasal 23, seperti:

1. Pendapatan yang telah dibayarkan atau masih harus dibayarkan kepada lembaga perbankan.
2. Pembayaran atau kewajiban sewa terkait dengan leasing yang memiliki opsi kepemilikan.
3. Penghasilan yang diberikan kepada perusahaan keuangan yang memberikan pinjaman dan pembiayaan.
4. Imbalan untuk jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat akhir.
5. Imbalan yang telah diatur pada Pasal 15 Undang-Undang PPh mengenai pengangkutan atau ekspedisi.
6. Penghasilan yang diberikan kepada rekanan dengan mekanisme uang persediaan, terkait dengan sewa serta pendapatan lainnya yang berasal dari pemanfaatan aset atau jasa yang dilakukan melalui pihak ketiga dalam Sistem Informasi Pengadaan, dan yang telah dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak tersebut.

Kerangka Teoritis



Gambar 1. Kerangka Teoritis
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pegawai bagian perpajakan dan keuangan di Sekretariat Wakil Presiden, serta analisis dokumen terkait pemotongan PPh Pasal 23. Teknik pengumpulan data mencakup, wawancara dengan pegawai terkait, dokumentasi berupa bukti pemotongan dan pelaporan pajak, dan studi pustaka dari literatur perpajakan dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden, menganalisis PPh Pasal 23 dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, dan memberikan kesimpulan atas penerapan dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai perbendaharaan Sekretariat Wakil Presiden bahwa penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden sudah baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti dalam menentukan beberapa jenis jasa atas suatu transaksi, terdapat beberapa transaksi yang besaran pajaknya tidak sesuai dengan besarnya nilai bruto atas transaksi tersebut, dan telat melaporkan SPT pajak dalam pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Informasi mengenai hal ini diperoleh peneliti pada berkas/dokumen yang peneliti dapatkan. Berikut merupakan hasil rekapitulasi beberapa dokumen yang peneliti dapatkan.

Tabel 1. Rekapitulasi Penerapan PPh Pasal 23 Tahun 2023

No.	Bulan	Nama Jasa	Nilai Bruto	PPh	Sesuai
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	Sewa dan Penghasilan	Rp8.546.000	Rp170.920	Ya
		Jasa Kebersihan	Rp10.727.000	Rp214.540	Ya
		Jasa Katering	Rp6.813.750	Rp229.875	Ya
		Keterangan Jasa Tidak Lengkap	Rp89.970.000	Rp1.799.400	Ya
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	Jasa EO	Rp1.206.235.000	Rp24.124.700	Ya
5.	Mei	Sewa dan Penghasilan	Rp699.500.000	Rp13.990.000	Ya
		Jasa Katering	Rp98.215.000	Rp1.964.300	Ya
		Jasa EO	Rp7.220.000	Rp144.400	Ya

		Jasa Lainnya	Rp468.200.000	Rp9.364.000	Ya
		Keterangan Jasa Tidak Lengkap	Rp23.390.000	Rp467.800	Ya
6.	Juni	Sewa dan Penghasilan	Rp760.217.000	Rp14.996.000	Tidak
		Jasa Katering	Rp73.925.000	Rp1.478.500	Ya
		Jasa EO	Rp32.142.000	Rp584.400	Tidak
		Jasa Lainnya	Rp83.643.500	Rp1.672.870	Ya
		Keterangan Jasa Tidak Lengkap	Rp3.600.000	Rp72.000	Ya
7.	Juli	Keterangan Jasa Tidak Lengkap	Rp212.600.000	Rp4.252.000	Ya
8.	Agustus	Sewa dan Penghasilan	Rp585.818.000	Rp11.874.280	Ya
		Jasa Kebersihan	Rp37.646.500	Rp752.930	Ya
		Jasa Katering	Rp107.624.950	Rp2.152.499	Ya
		Jasa EO	Rp1.500.000	Rp30.000	Ya
		Jasa Lainnya	Rp20.125.000	Rp402.500	Ya
9.	September	Jasa Kebersihan	Rp81.896.250	Rp1.637.925	Ya
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	Jasa Kebersihan	Rp19.753.000	Rp395.060	Ya
12.	Desember	Jasa Kebersihan	Rp44.639.500	Rp892.790	Ya
		Jasa Katering	Rp23.400.000	Rp468.000	Ya

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

1. Identifikasi dan Klasifikasi Jenis Jasa Objek PPh Pasal 23

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Sekretariat Wakil Presiden khususnya bagian perbendaharaan, pihak Sekretariat Wakil Presiden mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis jasa dengan melihat setiap jenis transaksi yang telah dilakukan. Jika suatu transaksi tersebut merupakan transaksi jasa seperti yang diatur pada peraturan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Dalam praktiknya Sekretariat Wakil Presiden mengelola beberapa jenis jasa diantaranya sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa kebersihan/*cleaning service*, jasa katering/*catering*, jasa *event organizer*/penyelenggara kegiatan, jasa penyediaan tempat, dan jasa-jasa lain. Berikut besaran total bruto dan besaran PPh Pasal 23 dari beberapa jenis jasa yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden dalam setahun dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Jasa PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden

No.	Nama Jasa	Nilai Bruto	PPh
1.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp2.054.081.000	Rp41.031.740
2.	Jasa Kebersihan/ <i>Cleaning Service</i>	Rp194.662.250	Rp3.893.245
3.	Jasa <i>Event Organizer</i> /Penyelenggara Kegiatan	Rp309.978.700	Rp6.293.174
4.	Jasa Penyediaan Tempat	Rp1.247.097.000	Rp24.883.500
5.	Jasa Lainnya	Rp642.840	Rp58.400

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Namun dalam praktiknya, terdapat temuan adanya dokumen dengan keterangan jasa yang tidak lengkap, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua transaksi dapat dengan mudah dan dapat langsung teridentifikasi atau klasifikasi jenis jasanya secara spesifik. Tidak adanya keterangan jenis jasa atas transaksi ini dapat menyebabkan salah dalam menetapkan besaran tarif pajak atau tidak terpotongnya PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut. Kelengkapan dan kejelasan deskripsi transaksi dalam sebuah berkas atau dokumen menjadi sangat krusial.

	Keterangan Jasa Tidak Lengkap		Sudah Sesuai
	Bruto	PPh	
	Januari	-	-
Februari	Rp 6,470,000	Rp 129,400	Ya
	Rp 21,250,000	Rp 425,000	Ya
	Rp 5,500,000	Rp 110,000	Ya
	Rp 25,950,000	Rp 519,000	Ya
	Rp 30,800,000	Rp 616,000	Ya
Maret	-	-	
April			
Mei	Rp 19,430,000	Rp 388,600	Ya
	Rp 3,960,000	Rp 79,200	Ya
Juni	Rp 3,600,000	Rp 72,000	Ya
Juli	Rp 207,200,000	Rp 4,144,000	Ya
	Rp 5,400,000	Rp 108,000	Ya

Gambar 2. Jasa yang Tidak Teridentifikasi
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

2. Penerapan PPh Pasal 23 Di Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Sekretariat Wakil Presiden hampir semua pihak pada Biro Perencanaan dan Keuangan terlibat dalam penerapan PPh Pasal 23 hal ini disebabkan karena setiap pihak dalam Sekretariat Wakil Presiden sering mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah. Pihak yang melakukan pemungutan, pemotongan, dan pelaporan adalah pihak perbendaharaan. Pihak perbendaharaan harus memahami dan inisiatif terhadap setiap aturan baru, baik aturan dari perbendaharaan itu sendiri ataupun aturan mengenai perpajakan khususnya PPh Pasal 23. Penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Penerapan PPh Pasal 23 Tahun 2023

Bulan	Total Bruto	Total PPh	Sesuai
Januari	Rp -	Rp -	-
Februari	Rp116.056.750	Rp2.414.735	Ya
Maret	Rp -	Rp -	-
April	Rp1.206.235.000	Rp24.124.700	Ya
Mei	Rp1.296.525.000	Rp25.930.500	Ya
Juni	Rp953.527.500	Rp18.803.770	Tidak
Juli	Rp212.600.000	Rp4.252.000	Ya
Agustus	Rp752.714.450	Rp15.212.209	Ya
September	Rp81.896.250	Rp1.637.925	Ya
Oktober	Rp -	Rp -	-
November	Rp19.753.000	Rp395.060	Ya
Desember	Rp68.039.500	Rp1.360.790	Ya

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 kecuali pada Juni.

	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	
	Bruto	PPh
Januari	-	-
Februari	Rp 5,046,000	Rp 100,920
	Rp 3,500,000	Rp 70,000
Maret	-	-
April		
Mei	Rp 183,300,000	Rp 3,666,000
	Rp 516,200,000	Rp10,324,000
Juni	Rp 105,117,000	Rp 1,894,000
	Rp 528,000,000	Rp10,560,000
	Rp 127,100,000	Rp 2,542,000

Gambar 3. Transaksi Kurang Pembayaran Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 3. terdapat transaksi pada bulan Juni dengan tanda merah dengan jenis jasa Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, mengalami kurang pembayaran nilai PPh Pasal 23 dengan selisih sebesar Rp208.340. Nilai PPh Pasal 23 pada Gambar 3. hanya sebesar Rp1.894.000 dari yang seharusnya sebesar Rp2.102.340. Terdapat transaksi lain pada bulan yang sama tetapi dengan jenis jasa yang berbeda, jenis jasa yang mengalami kurang pembayaran PPh Pasal 23 adalah jasa *event organizer/penyelenggara kegiatan*. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.

	Jasa <i>Event Organizer/</i> Penyelenggara Kegiatan	
	Bruto	PPh
Januari	-	-
Februari		
Maret	-	-
April	Rp 1,206,235,000	Rp 24,124,700
Mei	Rp 7,220,000	Rp 144,400
Juni	Rp 32,142,000	Rp 584,400

Gambar 4. Transaksi Kurang Pembayaran Jasa *Event Organizer/*Penyelenggara Kegiatan
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 4. terdapat transaksi pada bulan yang sama dengan sebelumnya bertanda merah dengan jenis jasa *event organizer*/penyelenggara kegiatan, mengalami kurang pembayaran nilai PPh Pasal 23 dengan selisih sebesar Rp58.440. Nilai PPh Pasal 23 yang terjadi pada Gambar 4. sebesar Rp584.400 lebih kecil dari nilai PPh Pasal 23 yang seharusnya sebesar Rp642.840.

Selain mengalami kurang pembayaran pada praktiknya Sekretariat Wakil Presiden melakukan beberapa transaksi dengan pihak rekanan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.

atas Jasa Menurut PMK Nomor 141/PMK.03/201				
Jasa Katering/Catering				Sudah Sesuai
	Bruto	PPh		
Januari	-	-		
Februari	Rp 2,133,750	Rp 42,675		Ya
	Rp 2,520,000	Rp 100,800		Ya
	Rp 2,160,000	Rp 86,400		Ya

Gambar 5. Rekanan Tidak Memiliki NPWP
Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan Gambar 5. transaksi pada bulan Februari atas Jasa Katering mengalami dua transaksi dengan rekanan yang tidak memiliki NPWP dengan besaran transaksi pertama sebesar Rp2.520.000 untuk nilai brutonya dan Rp100.800 untuk nilai PPh Pasal 23. Sedangkan pada transaksi kedua sebesar Rp2.160.000 untuk nilai brutonya dan Rp86.400 untuk nilai PPh Pasal 23. Walaupun melakukan transaksi dengan rekanan yang tidak memiliki NPWP tetapi untuk penerapan pada Sekretariat Wakil Presiden sudah baik dikarenakan besaran tarif pajak yang diterapkan sudah sesuai dengan PMK Nomor 141/PMK.03/2015.

3. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 Di Sekretariat Wakil Presiden

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Sekretariat Wakil Presiden mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden dilakukan dengan melakukan verifikasi berkas atas suatu transaksi pembayaran sebelum melakukan pembayaran, dan jika kwitansi pembayarannya sudah sesuai dengan yang diberikan rekanan wajib pajak setelah itu pihak Sekretariat Wakil Presiden menentukan jumlah potongan PPh Pasal 23. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, yang menetapkan bahwa instansi pemerintah berperan sebagai pihak yang memotong dan/atau memungut PPh yang terutang dalam kaitannya dengan pengeluaran pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Identifikasi dan klasifikasi jenis jasa di Sekretariat Wakil Presiden masih terdapat beberapa transaksi yang keterangan jenis jasanya tidak lengkap. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penetapan pengenaan pajak, besaran tarif pajaknya, dan dapat kelebihan atau kurang dalam pembayaran pajak.
2. Penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden periode tahun 2023 sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa transaksi yang dimana besaran nilai PPh Pasal 23 nya kurang dari besaran nilai bruto atas suatu transaksi yang dilakukan dan Sekretariat Wakil Presiden juga melakukan transaksi dengan pihak rekanan yang tidak memiliki NPWP. Selain itu Sekretariat Wakil Presiden juga mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT pajak.

3. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, yang menetapkan instansi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang terutang terkait pengeluaran pemerintah.

Saran

1. Memerlukan perbaikan dalam penerapan sistem administrasi yang lebih terstruktur.
2. Melakukan koordinasi kembali dengan pihak rekanan jika mengalami kekurangan/kelebihan pembayaran pajak.
3. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan pihak rekanan agar memiliki NPWP dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak terkena tarif pajak yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. (n.d.). *Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2009*. Retrieved Oktober 30, 2024, from JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (n.d.). *Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008*. Retrieved Oktober 30, 2024, from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- Ginting, C. D., & Mendrofa, I. V. (2023). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan PPh 23 Pada PT. Sinar Mas Medan*. Retrieved Oktober 30, 2024, from <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JPM/article/view/70/67>
- Kementerian Keuangan . (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023*. Retrieved Oktober 30, 2024, from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a0aa02e4837d4236baba7095e2ace61a/2023pmkeugan048.pdf>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015*. Retrieved Oktober 30, 2024, from JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/ce420da2-241f-40d5-ad8f3c93bd2fb757>
- Kementrian Keuangan. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022*. Retrieved Februari 20, 2025, from JDIH Kemenkeu: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215497/pmk-no-59pmk032022>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Vol. Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol 2 No. 2, 236-254. doi:<https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1134>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan - Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Syakroni, M., & Norsain. (2019). Menguak Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemungutan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol 2 No. 2, 73-80. doi:<https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10432>